

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PENGEMIS ANAK JALANAN
DAN GELANDANGAN**

Oleh :

Wirfan Dhara¹, Irman Syahriar², Imron³, Kamaluddin⁴

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

2 dan 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : wirfandhara@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the authority of the Samarinda City Government in dealing with beggars, street children and homeless people based on Samarinda City Regional Regulation Number 7 of 2017. Using a juridical approach, this research identifies the obstacles faced in implementing regulations and their effectiveness in overcoming existing social problems. The method used in this research is normative legal research by collecting data through document studies and interviews with related parties.

The research results show that there are several obstacles, including limited resources, lack of coordination between agencies, and community stigma that influence policy implementation. Even though the Regional Regulation provides a clear legal basis, its effectiveness still needs to be improved through strengthening authority, collaboration and sustainable empowerment programs. This research provides recommendations for the Samarinda City Government to optimize the implementation of Regional Regulations and formulate a more comprehensive strategic plan in dealing with the problem of beggars, street children and homelessness.

Keywords : *Authority, Samarinda City Government, Regional Regulations, Beggars, Street Children, Homeless, Implementation, Effectiveness*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani pengemis, anak jalanan, dan gelandangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, penelitian ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan serta efektivitasnya dalam menanggulangi permasalahan sosial yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, dan stigma masyarakat

yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Meskipun Peraturan Daerah tersebut memberikan dasar hukum yang jelas, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kewenangan, kolaborasi, dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan merumuskan rencana strategis yang lebih komprehensif dalam menangani masalah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan.

Kata Kunci : *Kewenangan, Pemerintah Kota Samarinda, Peraturan Daerah, Pengemis, Anak Jalanan, Gelandangan, Implementasi, Efektivitas*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan sosial terkait pengemis, anak jalanan, dan gelandangan merupakan isu yang tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di wilayah perkotaan yang sedang berkembang, termasuk Kota Samarinda. Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan yang cukup besar dalam penanganan permasalahan ini. Pengemis, anak jalanan, dan gelandangan tidak hanya berdampak pada aspek estetika kota, tetapi juga berhubungan dengan aspek sosial dan ekonomi, seperti ketertiban umum, kriminalitas, serta penyediaan layanan sosial bagi kelompok rentan tersebut.

Peningkatan jumlah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan di Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa faktor kompleks yang saling terkait, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kebijakan. Berikut adalah beberapa penyebab utamanya :

➤ Kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja adalah salah satu faktor terbesar yang menyebabkan peningkatan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Banyak penduduk yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pekerjaan tetap atau sumber penghasilan yang layak, sehingga mereka terpaksa mengemis atau hidup di jalanan untuk bertahan hidup. Samarinda sebagai kota yang

terus berkembang secara ekonomi juga mengalami disparitas pendapatan yang cukup tinggi antara kelompok ekonomi atas dan bawah, yang berpotensi memperburuk situasi kemiskinan.

- Urbanisasi yang tidak terkendali, seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda, terjadi arus migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Banyak orang datang ke Samarinda dengan harapan mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang lebih baik. Namun, karena keterbatasan lapangan kerja dan keterampilan yang dimiliki, banyak dari mereka yang tidak dapat memenuhi harapan tersebut, sehingga berakhir sebagai pengemis atau gelandangan.
- Rendahnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan faktor penting lainnya. Banyak pengemis dan anak jalanan berasal dari keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan, sehingga mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja. Anak-anak jalanan sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan, di mana mereka tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak dan akhirnya terlibat dalam aktivitas di jalanan.

- Krisis sosial dan keluarga, disfungsi keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau hilangnya pengasuh, juga menjadi faktor yang mendorong anak-anak dan orang dewasa ke jalanan. Banyak anak jalanan yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis, di mana mereka tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup dari keluarga mereka. Hal ini mendorong mereka untuk melarikan diri dari rumah dan mencari penghidupan sendiri di jalan.
- Kurangnya kebijakan sosial yang efektif, meski Pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 untuk menanggulangi masalah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan, implementasi kebijakan ini sering kali mengalami hambatan. Terbatasnya fasilitas sosial dan layanan rehabilitasi, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, mengakibatkan kebijakan tersebut tidak berjalan optimal. Pendekatan yang lebih represif dalam menangani pengemis dan gelandangan, seperti razia, juga dinilai kurang efektif karena tidak menyelesaikan akar masalah sosial dan ekonomi yang mendasari.
- Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, meskipun Samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama di sektor pertambangan dan industri, tidak semua lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut. Sektor informal yang didominasi oleh pekerja berpenghasilan rendah masih kurang mendapat perhatian, sehingga meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Mereka yang berada di sektor informal atau pekerja harian rentan jatuh ke dalam kemiskinan jika terjadi krisis

ekonomi, mendorong mereka untuk mencari nafkah di jalan.

- Ketergantungan pada donasi publik, di beberapa kasus, keberadaan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan juga diperparah oleh ketergantungan pada bantuan dari masyarakat. Banyak orang yang secara sukarela memberikan uang atau makanan kepada mereka, yang tanpa disadari dapat memperkuat siklus ketergantungan dan mendorong lebih banyak individu untuk mencari nafkah dengan mengemis, alih-alih mencari solusi jangka panjang seperti pekerjaan atau rehabilitasi.

Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dengan penegakan hukum tetapi juga dengan kebijakan sosial yang kuat dan terkoordinasi, seperti penyediaan layanan rehabilitasi, pelatihan keterampilan, serta perbaikan kondisi ekonomi dan pendidikan. Persoalan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan dalam konteks konstitusi Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang hukum, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam melindungi warganya. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia mengatur sejumlah prinsip yang relevan dengan masalah ini.

1. Hak atas Kesejahteraan Sosial

Hukum Indonesia mengakui hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa :

• **Ayat (1):** "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*"

• **Ayat (2):** "*Negara mengembangkan sistem jaminan*

sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Berdasarkan dari ketentuan ini, jelas bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan, seperti pengemis, anak jalanan, dan gelandangan, mendapatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan yang layak. Konstitusi mengamanatkan negara untuk "memelihara" mereka, yang berarti bukan hanya menyediakan perlindungan minimal, tetapi juga memberikan dukungan untuk rehabilitasi dan pemberdayaan mereka agar dapat keluar dari kemiskinan dan kerentanan sosial.

2. Hak Asasi Manusia

UUD 1945 juga menjamin hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, termasuk hak untuk hidup dengan martabat dan bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi. Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 mengatur hak asasi manusia secara komprehensif, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas pendidikan, serta hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman.

- **Pasal 28C ayat (1):** *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."*

3. Kewajiban Negara dalam Penegakan Keadilan Sosial

Prinsip *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila

kelima, serta dalam pembukaan UUD 1945, menegaskan bahwa negara harus mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi semua warga negara. Ketimpangan sosial, seperti meningkatnya jumlah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan, merupakan tanda bahwa prinsip ini belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kekayaan nasional digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang rentan. Kegagalan negara dalam menyediakan sistem ekonomi yang inklusif dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip konstitusional ini.

4. Prinsip Perlindungan Anak

Khusus untuk anak jalanan, konstitusi Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*

Anak jalanan sering kali menjadi korban eksploitasi dan kekerasan, serta kehilangan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Ini jelas melanggar hak-hak dasar mereka yang dijamin oleh konstitusi. Negara harus memastikan bahwa anak-anak, termasuk anak jalanan, mendapat perlindungan khusus dan akses ke layanan yang mereka butuhkan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

5. Kewenangan Pemerintah Daerah
Menurut Pasal 18 UUD 1945, Pemerintah Daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan, termasuk masalah sosial seperti pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Samarinda berwenang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk menangani persoalan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 adalah salah satu contoh implementasi dari kewenangan daerah tersebut. Namun, tetap harus dipastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi. Dari sudut pandang konstitusi, masalah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan harus dilihat sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi warganya. Negara, melalui pemerintah pusat dan daerah, berkewajiban untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan sebagai instrumen hukum dalam mengatur serta menanggulangi permasalahan ini. Peraturan daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menjamin kesejahteraan sosial bagi pengemis, anak jalanan, dan

gelandangan melalui pendekatan preventif, kuratif, dan represif.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Yuridis Normatif, ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan dan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017

Tinjauan yuridis merupakan analisis yang dilakukan terhadap suatu peraturan atau kebijakan hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan, tinjauan yuridis bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan dan kesesuaian peraturan tersebut terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap pengaturan dan penanganan masalah sosial di masyarakat. Aspek yang dievaluasi dalam Tinjauan Yuridis, yaitu :

1. Kepatuhan terhadap Hukum yang Lebih Tinggi, tinjauan ini mengevaluasi apakah Perda ini selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan peraturan-peraturan lain yang relevan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa

- kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.
2. Kewenangan Pemerintah Daerah, tinjauan yuridis juga mencakup analisis mengenai kewenangan Pemerintah Kota Samarinda dalam mengeluarkan peraturan tersebut. Apakah pemerintah daerah memiliki wewenang yang cukup untuk menangani masalah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan, serta bagaimana peraturan ini diimplementasikan dalam konteks otonomi daerah.
 3. Sanksi dan Mekanisme Penegakan Hukum, evaluasi terhadap sanksi yang diatur dalam Perda serta mekanisme penegakan hukum yang ada. Tinjauan ini mempertimbangkan apakah sanksi yang ditetapkan cukup efektif untuk menegakkan peraturan dan mencegah pelanggaran.
 4. Tujuan dan Prinsip Kemanusiaan, tinjauan yuridis juga mencakup analisis mengenai tujuan dari Perda tersebut dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan pemberdayaan bagi pengemis, anak jalanan, dan gelandangan.
 5. Dampak Sosial, evaluasi mengenai dampak sosial yang ditimbulkan oleh Perda tersebut. Tinjauan ini melihat bagaimana implementasi Perda mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, terutama bagi pengemis, anak jalanan, dan gelandangan, serta bagaimana masyarakat merespons kebijakan tersebut.

Tinjauan yuridis terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa

kebijakan yang diambil efektif, adil, dan berkelanjutan. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam peraturan yang ada serta diusulkan perbaikan yang diperlukan untuk mengoptimalkan penanganan masalah sosial tersebut. Dengan demikian, tinjauan yuridis berperan dalam mewujudkan tujuan kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

B. Kewenangan Pemerintah Kota Samarinda Dalam Menangani Pengemis, Anak Jalanan, Dan Gelandangan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani masalah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Beberapa kewenangan yang diatur dalam Perda ini meliputi :

1. Penyusunan Kebijakan dan Program, Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Ini mencakup penyediaan layanan rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.
2. Penegakan Hukum, Pemerintah dapat melakukan penegakan hukum terhadap individu yang dianggap melanggar ketentuan dalam Perda. Hal ini termasuk pengaturan larangan bagi pengemis dan gelandangan untuk beroperasi di tempat-tempat tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Kolaborasi dengan Lembaga Sosial, Pemerintah Kota juga memiliki kewenangan untuk berkolaborasi

dengan lembaga sosial, dan juga organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat dalam melaksanakan program-program sosial. Kerja sama ini penting untuk memperkuat sumber daya dan dukungan bagi pengemis, anak jalanan, dan gelandangan.

4. Pengawasan dan Evaluasi, Pemerintah juga berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Ini untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani pengemis, anak jalanan, dan gelandangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya mencerminkan tanggung jawab administratif, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip Teori Pembangunan Sosial. Dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, partisipasi masyarakat, keadilan sosial, dan pendekatan holistik, kewenangan ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi kelompok-kelompok rentan di masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan, kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Samarinda dapat ditemukan pada beberapa pasal, antara lain :

- Pasal 3, mengatur tentang tujuan dan sasaran dari Perda ini serta menjelaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan untuk penanganan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan.

- Pasal 4, menyebutkan mengenai kewenangan Pemda dalam melakukan pencegahan dan penanganan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana untuk rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.
- Pasal 5, menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab Pemda dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan, serta kolaborasi dengan lembaga sosial.
- Pasal 6, mengatur tentang penegakan hukum dan sanksi bagi pengemis, anak jalanan, dan gelandangan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Perda, mencerminkan kewenangan Pemda dalam hal penegakan hukum.
- Pasal 7, menjelaskan kewenangan Pemda dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang diambil.

Kita perlu melihat secara lebih mendalam mengenai isi dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 untuk menilai apakah pasal-pasal yang ada sudah cukup representatif dalam menjawab permasalahan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan :

1. Keterwakilan Pasal-Pasal

- Pasal 3 (Tujuan dan Sasaran), menyusun tujuan yang jelas untuk penanganan masalah ini adalah langkah penting. Namun, keberhasilan dari pasal ini tergantung pada implementasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat diukur secara konkret.
- Pasal 4 (Kewenangan dalam Pencegahan dan Penanganan), jika pasal ini mencakup aspek-aspek yang holistik seperti pendidikan, kesehatan, dan

rehabilitasi, maka ini menunjukkan bahwa Pemda memiliki pendekatan yang komprehensif. Namun, keberhasilan pencegahan dan penanganan juga bergantung pada sumber daya dan dukungan yang ada.

- Pasal 5 (Tugas dan Tanggung Jawab), jelasnya tugas dan tanggung jawab dapat membantu dalam pelaksanaan yang efektif. Namun, jika tidak ada mekanisme untuk pelaporan dan akuntabilitas, maka pelaksanaan bisa menjadi lemah.
 - Pasal 6 (Penegakan Hukum), penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan, tetapi harus seimbang dengan pendekatan rehabilitasi. Jika hanya fokus pada penegakan hukum tanpa menyediakan alternatif yang lebih baik, hal ini bisa kontraproduktif.
 - Pasal 7 (Pengawasan dan Evaluasi), pasal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan dapat dievaluasi dan disesuaikan jika diperlukan. Tanpa pengawasan yang baik, program dapat berjalan dengan kurang efektif.
2. Aspek yang kurang terwakili
- Partisipasi Masyarakat, apakah ada ketentuan khusus yang mengatur partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah ini? Melibatkan masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan komunitas setempat dapat meningkatkan efektivitas program.
 - Pendanaan dan Sumber Daya, apakah ada ketentuan tentang sumber daya dan pendanaan untuk melaksanakan program-program tersebut? Tanpa dukungan finansial yang memadai,

implementasi kebijakan bisa terhambat.

- Pendidikan dan Kesadaran Publik, penting untuk mencakup aspek pendidikan bagi masyarakat mengenai isu ini, untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak pengemis, anak jalanan, dan gelandangan.

Secara keseluruhan, pasal-pasal dalam Perda ini memberikan dasar yang baik untuk menangani permasalahan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Namun, efektivitasnya akan sangat tergantung pada implementasi, pengawasan, dan dukungan sumber daya. Untuk menjawab permasalahan tersebut secara komprehensif, disarankan agar Perda ini terus dievaluasi dan diperbarui, serta mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin kurang terwakili dalam ketentuan yang ada. Mengoptimalkan Peraturan Daerah (Perda) dalam kerangka otonomi daerah memerlukan pendekatan strategis yang melibatkan berbagai elemen, termasuk pemangku kepentingan, sumber daya, dan pengawasan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut :

1. Penguatan Kebijakan Lokal

- Penyesuaian Kebijakan, melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan lokal agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan revisi Perda dapat meningkatkan relevansi dan efektivitasnya.
- Koordinasi Antar Instansi, meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah untuk memastikan bahwa Perda dilaksanakan secara holistik. Ini termasuk kolaborasi antara dinas

- sosial, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
 - Pelatihan dan Pendidikan, mengadakan pelatihan untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah daerah agar memahami sepenuhnya isi dan tujuan Perda, serta bagaimana cara melaksanakannya dengan efektif.
 - Peningkatan Kesadaran Masyarakat, melakukan kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Perda dan peran mereka dalam implementasinya. Ini dapat melibatkan seminar, workshop, atau program-program edukasi.
 3. Peningkatan dan Sumber Daya
 - Alokasi Anggaran yang Memadai, memastikan adanya alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program-program yang diatur dalam Perda. Hal ini mencakup program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan bagi pengemis, anak jalanan, dan gelandangan.
 - Kemitraan dengan Lembaga Swasta, mendorong kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan sumber daya dan dukungan bagi pelaksanaan Perda. Kemitraan ini dapat mencakup penyediaan dana, program pelatihan, atau fasilitas.
 4. Monitoring dan Evaluasi
 - Pengembangan Sistem Monitoring, membangun sistem monitoring yang efektif untuk mengawasi pelaksanaan Perda. Ini termasuk pengumpulan data secara berkala untuk menilai kemajuan dan dampak dari program yang dijalankan.
 - Evaluasi dan Revisi Berkala, melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perda dan, jika diperlukan, melakukan revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada serta kebutuhan masyarakat.
 5. Inovasi dan Pendekatan Baru
 - Penggunaan Teknologi, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Perda. Ini bisa dilakukan melalui aplikasi atau platform online yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah dan mengakses informasi mengenai program.
 - Pendekatan Partisipatif, menerapkan pendekatan partisipatif dalam penanganan masalah sosial. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab.
 6. Advokasi dan Kebijakan Berbasis Bukti
 - Mendukung Kebijakan yang Berbasis Bukti, mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendukung keputusan kebijakan yang lebih baik. Data yang baik akan membantu dalam merumuskan program yang lebih tepat sasaran dan efektif.
 - Advokasi untuk Perubahan Kebijakan, menggandeng organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan untuk mengadvokasi perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perda.

C. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan

Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan Perda. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya
 - Finansial, anggaran yang terbatas untuk program-program yang berkaitan dengan penanganan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan dapat menjadi penghambat. Tanpa dana yang memadai, implementasi kebijakan tidak dapat berjalan optimal.
 - SDM, keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program ini juga dapat menjadi kendala. Keterampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk menangani masalah sosial sering kali tidak memadai.
2. Koordinasi Antar Instansi
 - Kurangnya koordinasi antara berbagai dinas atau lembaga yang terlibat dalam penanganan masalah ini, seperti dinas sosial, pendidikan, dan kesehatan, dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan dan mengurangi efektivitas intervensi.
3. Stigma Sosial
 - Adanya stigma terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan dapat menghambat partisipasi masyarakat dan mempersulit upaya rehabilitasi. Masyarakat mungkin enggan terlibat dalam program-program

sosial atau mendukung kebijakan yang ada.

4. Regulasi dan Penegakan Hukum
 - Masalah dalam penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap Perda dapat menjadi kendala. Jika sanksi atau tindakan tegas tidak diterapkan, hal ini dapat mengurangi efektivitas peraturan.

D. Efektifitas Peraturan Daerah

Setelah mengidentifikasi kendala, penting untuk menganalisis sejauh mana Perda ini efektif dalam menangani masalah sosial yang ada. Beberapa aspek yang perlu dievaluasi antara lain :

1. Capaian Program

Mengukur seberapa banyak pengemis, anak jalanan, dan gelandangan yang berhasil direhabilitasi, diberikan pelatihan, atau diintegrasikan ke dalam masyarakat. Data kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program.
2. Dampak Terhadap Masyarakat

Menganalisis dampak Peraturan Daerah terhadap masyarakat, seperti perubahan dalam perilaku, penurunan jumlah pada pengemis dan anak jalanan di jalanan, serta juga peningkatan kesadaran pada masyarakat tentang isu ini.
3. Kepuasan Stakeholder

Mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, LSM, dan pemerintah, tentang efektivitas program. Survei atau wawancara dapat dilakukan untuk mendapatkan pandangan mereka.
4. Evaluasi Mekanisme Penegakan

Memeriksa seberapa baik mekanisme penegakan hukum yang diterapkan dalam Perda, apakah ada tindakan yang konsisten dan adil terhadap pelanggar, serta bagaimana

dampaknya terhadap pelaksanaan kebijakan.

Indikator keberhasilan dalam penanganan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan dapat sangat berpengaruh terhadap kesungguhan penguasa (Pemerintah) dalam menangani isu-isu tersebut. Berikut adalah beberapa pengaruhnya :

1. Akuntabilitas Publik

Indikator keberhasilan berfungsi sebagai alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika pemerintah mengidentifikasi dan melaporkan indikator tersebut, mereka lebih cenderung untuk mengambil tindakan yang serius. Jika indikator menunjukkan bahwa program tidak efektif, akan ada tekanan publik untuk memperbaiki kebijakan yang ada.

2. Dukungan Sumber Daya

Keberhasilan program yang diukur melalui indikator dapat mempengaruhi keputusan alokasi anggaran dan sumber daya. Jika pemerintah melihat hasil positif dari suatu program, mereka cenderung untuk memberikan dukungan lebih lanjut dalam hal pendanaan dan sumber daya, yang menunjukkan kesungguhan dalam menangani isu ini.

3. Keterlibatan Masyarakat

Indikator yang baik dan pencapaian yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan, mereka lebih mungkin untuk berkolaborasi dan mendukung upaya pemerintah.

4. Kebijakan Yang Lebih Baik

Menganalisis indikator keberhasilan, pemerintah dapat mengidentifikasi

kelemahan dalam pendekatan yang ada dan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif. Kesungguhan dalam menangani isu ini tercermin dari kemauan untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi.

5. Peningkatan Kualitas Hidup

Ketika indikator menunjukkan bahwa program penanganan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan berhasil, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Masyarakat yang lebih sejahtera dan stabil mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi isu sosial dan memberikan perhatian pada kesejahteraan rakyat.

6. Respon Terhadap Kritik dan Saran

Indikator keberhasilan juga berfungsi sebagai umpan balik bagi pemerintah. Ketika ada kritik terhadap kebijakan yang ada, pemerintah yang serius dalam menangani masalah akan lebih terbuka untuk mendengarkan masukan dan melakukan perbaikan berdasarkan data dan indikator yang ada

Secara keseluruhan, keberhasilan dalam penanganan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan yang terukur melalui indikator-indikator tertentu sangat dipengaruhi oleh kesungguhan penguasa. Keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan efektivitas program, tetapi juga mencerminkan komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah sosial yang kompleks dan membutuhkan perhatian khusus.

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam memberikan porsi anggaran yang memadai untuk penanganan masalah pakir miskin dan orang terlantar. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang dapat diambil oleh pemerintah pusat untuk

memastikan bahwa tanggung jawab ini terpenuhi:

- Penetapan kebijakan anggaran yang jelas
- Pengembangan program yang terintegrasi
- Penguatan data dan informasi
- Fokus pada pemberdayaan dan rehabilitasi
- Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta
- Monitoring dan evaluasi
- Pelibatan Pemerintah Daerah

Adanya langkah-langkah di atas, pemerintah pusat dapat memberikan porsi anggaran yang memadai untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memelihara fakir miskin dan orang terlantar. Hal ini bukan hanya tentang alokasi dana, tetapi juga menciptakan sistem yang efektif dan efisien untuk penanganan masalah sosial yang kompleks. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dapat tercipta solusi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kelompok rentan.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017, Pemda memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban, rehabilitasi, serta pemberdayaan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan tersebut. Meskipun terdapat kewenangan yang diatur dalam peraturan daerah, dalam praktiknya Pemda Samarinda menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, dan stigma negatif terhadap pengemis dan anak jalanan. Untuk memperkuat kewenangan dalam penanganan

masalah ini, Pemda Samarinda perlu mempertimbangkan penggunaan instrumen hukum tambahan yang dapat mendukung pelaksanaan program rehabilitasi dan pemberdayaan.

2. Keterlibatan masyarakat dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam mendukung upaya Pemda. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, pemda dapat meningkatkan efektivitas program dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan bagi pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Selain itu, diperlukan evaluasi rutin dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemda untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani masalah sosial ini. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi petugas yang terlibat sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang lebih baik. Secara keseluruhan, meskipun Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kerangka hukum yang penting dalam menangani pengemis, anak jalanan, dan gelandangan, kendala yang ada harus diatasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan kolaboratif akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan sosial yang lebih baik bagi kelompok yang rentan ini.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Samarinda perlu meningkatkan anggaran untuk program penanganan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan, serta melakukan pelatihan bagi petugas terkait. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dalam

menjalankan program-program rehabilitasi dan pemberdayaan. Pemda perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan program yang diimplementasikan. Dengan adanya evaluasi berkala, dapat diketahui dampak dari kebijakan yang diterapkan dan diambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

2. Diperlukan pembentukan tim koordinasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini akan membantu menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program, sehingga penanganan masalah sosial ini dapat dilakukan secara lebih efektif. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi dan pemberdayaan akan membantu mengubah stigma negatif dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program yang ada. Pemda Samarinda harus merancang dan melaksanakan program-program pemberdayaan yang berkelanjutan bagi pengemis dan anak jalanan. Program tersebut dapat mencakup pelatihan keterampilan, akses pendidikan, dan peluang kerja yang dapat membantu mereka berintegrasi dengan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- A. J. Goldstein, 1990, *Problem-Oriented Policing*, McGraw-Hill, New York.
- A. G. Giddens, 1998, *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*, Polity Press, Cambridge.
- Amartya Sen, 1999, *Development As Freedom*, Oxford University Press, London.
- Azmi Fendri, 2023, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah*, Grafindo Persada, Jakarta.
- G. E. Anderson, 2017, *Public Policy Making: An Introduction*, Cengage Learning, Boston.
- Isharyanto, 2016, *Teori Hukum*, Yogyakarta Penerbit WR, Yogyakarta.
- J. R. Pennock, 1999, *Welfare State And Social Policy*, Oxford University Press, New York.
- K. J. Arrow, 1951, *Social Choice And Individual Values*, Yale University Press, New Haven.
- Nandang Alamsyah, 2005, *Teori Dan Praktek Kewenangan Pemerintahan: Unsur-Unsur Kewenangan*, Bandung.
- S. S. Stein, 2005, *Welfare State in Transition: Reforming The American Social Contract*, Houghton Mifflin, Boston.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pengemis,
Anak Jalanan, dan
Gelandangan.

Data Dinas Sosial Kota Samarinda,
2024, *Pelaksanaan Perda
Tentang Pengemis, Anak
Jalanan, dan Gelandangan.*

C. SUMBER LAIN

Badan Pusat Statistik Kota
Samarinda, 2023, *Data
Jumlah Pengemis dan
Gelandangan.*